



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPIUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pengujian Formil Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Pemohon	: Muhammad Alif Ramadhan, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Formil UU 3/2025 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal, dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 17 September 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Formil UU 3/2025 terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal, dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan pengujian formil, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang dan bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, meskipun dalam pengujian formil UU 3/2025 terdapat beberapa permohonan, yang sama dengan permohonan *a quo*, namun beberapa permohonan tersebut tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dan telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan tidak

dapat diterima karena para Pemohon telah jelas tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, permohonan yang dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan, *in casu* permohonan *quo*, tidak serta-merta dapat dipastikan dari awal ada tidaknya kedudukan hukum para Pemohon karena masih terdapat kemungkinan para Pemohon memiliki kedudukan hukum setelah didalami dan dicermati pada pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, karena pada saat Mahkamah menyepakati untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan, masih terdapat hal-hal yang belum dapat meyakinkan Mahkamah mengenai keterpenuhan syarat kedudukan hukum para Pemohon yang hanya baru dapat diketahui dengan jelas dan dipastikan ada atau tidaknya kedudukan hukum para Pemohon setelah selesainya pemeriksaan persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun terhadap perkara *a quo* telah sampai pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda antara lain mendengarkan keterangan ahli para Pemohon, namun tidak ada bukti dan fakta persidangan yang memperlihatkan bahwa para Pemohon pernah secara aktif mengikuti atau mengawal proses pembentukan UU 3/2025 sejak awal. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon IV oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 3/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU *a quo* telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pembentukan UU 3/2025 dengan kepentingan hukum (*legal interest*) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 3/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional *a quo* disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 3/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.